



P U T U S A N
Nomor 209 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDI SURYADI,S.H. Bin DENI .
Tempat lahir : Sumedang .
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 13 Agustus 1979 .
Jenis kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Kampung Nangewer Rt. 16 / 05 Desa
Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten
Sukabumi .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Karyawan swasta .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2020 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan di LP Warungkiara berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 ;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 ;
 - Perpanjangan penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dalam perkara pidana ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEDI SURYADI BIN DENI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) berkas dokumen copy kontrak (Perjanjian Pembiayaan Multiguna) dengan nomor : 01200210001932917, tanggal 14 Oktober 2019, atas kendaraan R4 TOYOTA / ALL NEW INNOVA / 2.4 GA A/TDSL No Pol : F 1878 VE tahun Pembuatan 2019 , Warna : Attitude Balck Mika No rangka : MHFJBEM0K1061486 , No Mesin : 2GC633450, antara KREDITUR ASTRA CREDIT COMPANIES yang diwakili oleh ADITYA RIZKY RAMDHAN dengan DEBITUR ANTONIO JAYADI.
 - ❖ 1 (Satu) berkas dokumen copy kontrak (Perjanjian Pembiayaan Konsumen), dengan nomor : 433102000128, tanggal 5 maret 2020, atas Kendaraan R4 TOYOTA INNOVA DIESEL G AT/MPV , No Pol F 1489 OY , tahun pembuatan 2020, warna hitam metallic, No rangka : MHFJB8EM4L1068345 , No Mesin : 2GDC693219, antara KREDITUR PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan DEBITUR PUTRI FAJAR DWI NURAGA.
 - ❖ 1 (Satu) berkas dokumen copy kontrak (Perjanjian Pembiayaan) dengan nomor : 1716134303, tanggal 08 Juni 2017, atas Kendaraan R4 TOYOTA AVANZA 1.3 M/T, No Pol F 1759 UY , Tahun pembuatan 2016 , Warna Hitam Metalik , No Rangka MHKM5EA2JGK016758, No Mesin : 1NRF206869, antara KREDITUR PT. TOYOTA ASTRA FINACIAL SERVICE yang diwakili oleh KIKI AFDAL dengan DEBITUR DASEP SOPYAN.

Halaman 2 dari Halaman 33 Putusan Nomor 209 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (Satu) berkas dokumen copy kontrak (Perjanjian Pembiayaan Multiguna) dengan nomor : 73007131811, tanggal 09 April 2018, atas Kendaraan R4 SUZUKI ERTIGA Type : AVI 414 F STD (4X2) MT, No Pol : F 1671 VA, Tahun 2018, warna Hitam metalik, No Rangka : MHYKZE81SJJ301554, No mesin : K14BT1277601, Atas nama IIM HERDIANA, antara KREDITUR PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, dengan DEBITUR ANTONIO JAYADI.
- ❖ 1 (Satu) berkas dokumen copy kontrak (Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabah Dan Denga Jaminan Fidusia) dengan nomor : 16.200.210.00.163431.2, tanggal 15 Juni 2016, atas Kendaraan R4 TOYOTA GRAN AVANZA 1.3 M/T No pol : F1507 UW , Tahun pembuatan 2016 , Warna Black Mica , No rangka MHKM5EA3JGJ032252, No Mesin : 1NRF120984 , antara KREDITUR PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang diwakili oleh DEVANE KINAL PUTRA dengan DEBITUR IIM HERDIANA.
- ❖ 1 (Satu) berkas dokumen copy kontrak (Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi Melalui Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) Nomor : 10-117-17-1182, atas kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA 1.3 M/T, No Pol F 1778 UZ , Tahun pembuatan 2017 , Warna Putih, No Rangka : MHKM5EA3JHK090491, No Mesin : 1NRF3517131, antara KREDITUR PT. OTO MULTIARTHA dengan DEBITUR ANTONIO JAYADI.
- ❖ 1 (Satu) lembar bukti sewa / rental, dari BIMBIM RENT CAR INDONESIA kepada Sdr. DEDI SURYADI, untuk kendaraan TOYOTA AVANZA, warna hitam No.pol : F-1507-UW, tanggal sewa 08 Maret 2020.
- ❖ 1 (Satu) lembar bukti sewa / rental, dari BIMBIM RENT CAR INDONESIA kepada Sdr. DEDI SURYADI, untuk kendaraan TOYOTA INOVA REBORN, warna hitam metalik, No.pol : F-1878-VE, tanggal sewa 11 Maret 2020.
- ❖ 1 (Satu) lembar bukti sewa / rental, dari BIMBIM RENT CAR INDONESIA kepada Sdr. DEDI SURYADI, untuk kendaraan TOYOTA AVANZA, warna hitam metalik, No.pol : F-1759-UY, tanggal sewa 01 Januari 2020.
- ❖ 1 (Satu) lembar bukti sewa / rental, dari BIMBIM RENT CAR INDONESIA kepada Sdr. DEDI SURYADI, untuk kendaraan

Halaman 3 dari Halaman 33 Putusan Nomor 209 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUZUKI ERTIGA, warna hitam metalik, No.pol : F-1671-VA, tanggal sewa 01 Januari 2020.

- ❖ 1 (Satu) lembar bukti sewa / rental, dari BIMBIM RENT CAR INDONESIA kepada Sdr. DEDI SURYADI, untuk kendaraan TOYOTA AVANZA, warna Putih, No.pol : F-1778-UZ, tanggal sewa 01 Januari 2020.
- ❖ Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil Nomor : 022/AMA/IX/2020, tanggal 15 April 2020, untuk kendaraan 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA warna hitam metalik, dengan No.Pol : F-1489-OY, antara Sdr. DEDI SURYADI, SH dengan Sdri. PUTRI FAJAR DWI NURAGA.
- ❖ 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA 1.3 M/T, No Pol F 1759 UY Tahun pembuatan 2016, Warna Hitam Metalik, No Rangka MHKM5EA2JGK016758, No Mesin : 1NRF206869, berikut STNK dan kunci kontak asli.
- ❖ 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 merk SUZUKI ERTIGA Type : AVI 414 F STD (4X2) MT, No Pol : F 1671 VA, Tahun 2018 , warna Hitam metalik, No Rangka : MHYKZE81SJJ301554, No mesin : K14BT1277601, berikut STNK dan kunci kontak asli.
- ❖ 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA GRAN AVANZA 1.3 M/T No pol : F-1507 UW , Tahun pembuatan 2016 Warna Black Mica , No rangka MHKM5EA3JGJ032252, No Mesin : 1NRF120984, berikut STNK dan kunci kontak asli.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANTONIO JAYADI

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana tersebut , Terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang intinya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang , bahwa atas pembelaan lisan tersebut , Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang , bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yaitu :

KESATU

Bahwa ia terdakwa DEDI SURYADI BIN DENI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



bulan Januari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Hegarmanah Rt. 02/04 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan November 2019 terdakwa menghubungi saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM untuk menyewa kendaraan mobil, lalu terdakwa mendatangi rumah saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM bertempat di Kp. Hegarmanah Rt. 02/04 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menyewa 1 (Satu) unit kendaraan milik saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM dan setelah itu sewa kendaraan mobil tersebut berjalan lancar dan terdakwa sering menyewa kendaraan kepada saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM, selanjutnya pada di bulan Januari 2020 terdakwa menghubungi saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM dan mengatakan bahwa dirinya sedang ada pekerjaan dan bekerjasama dengan PT. Mustika Arimbi yang sedang melakukan pembangunan perumahan di Panagan Kecamatan Warungkiara dan daerah Cikundul, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM “Bahwa kendaraan tersebut akan digunakan untuk kendaraan operasional pembangunan perumahan PT. Mustika Arimbi dan terdakwa berjanji akan membayar uang sewa tepat waktu paling lambat 3 (Tiga) hari sekali”, selanjutnya terdakwa menyewa kendaraan sebanyak 6 (Enam) unit kendaraan mobil secara bertahap kepada saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM yaitu :

1. Bahwa pada tanggal sewa 01 Januari 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1759-UY dan masa sewa berakhir pada tanggal 14 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
2. Bahwa pada tanggal sewa 01 Januari 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Putih, No. Pol : F-1778-UZ dan masa sewa berakhir pada tanggal 14 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal sewa 01 Januari 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1671-VA dan masa sewa berakhir pada tanggal 16 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per hari.
4. Bahwa pada tanggal sewa 08 Maret 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Black Mica, No. Pol : F-1507-UW dan masa sewa berakhir pada tanggal 08 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
5. Bahwa pada tanggal sewa 11 Maret 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Innova Reborn, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1878-VE dan masa sewa berakhir pada tanggal 15 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
6. Bahwa pada tanggal sewa 15 April 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Innova Reborn, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1489-OY dan masa sewa berakhir pada tanggal 15 Mei 2020 dengan biaya sewa selama 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).

Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM telah menggadaikan 6 (Enam) unit kendaraan mobil tersebut dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dari saksi ASEP ROHMATULLAH Alias NYAGED BIN H. OOM SAEPUDIN yang beralamat di Cijangkar Nyalindung Kabupaten Sukabumi dengan cara menjaminkan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1759-UY.
2. Bahwa terdakwa telah menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Putih, No. Pol : F-1778-UZ kepada Sdr. WAWAN (DPO), lalu melalui mediator (Sdr. AGE dan Sdr. RIDO) 1 (Satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza, warna Putih, No. Pol : F-1778-UZ tersebut digadaikan kepada saksi AZI HURAIROH BIN IDROM yang beralamatkan Kota Sukabumi dengan harga sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah).
3. Bahwa terdakwa telah menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1671-VA kepada Sdr. RIAN (DPO), lalu oleh Sdr. RIAN (DPO) 1 (Satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza, warna Putih, No. Pol : F-1778-UZ tersebut digadaikan kepada Sdr.

Halaman 6 dari Halaman 33 Putusan Nomor 209 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI (DPO), lalu Sdr. EDI (DPO) menggadaikan kendaraan tersebut kepada saksi SUHAELI BIN KAHFI dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Black Mica, No. Pol : F-1507-UW kepada saksi UJANG SOLAH BIN ENAN alamat di Perum Baros Kota Sukabumi dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

5. Bahwa terdakwa telah menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Innova Reborn, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1878-VE kepada Sdr. WAWAN (DPO) dan terdakwa mengetahui lagi keberadaan unit kendaraan tersebut.

6. Bahwa terdakwa telah menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan merk Toyota Innova Reborn, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1489-OY kepada Sdr. WAWAN (DPO) dan menurut pengakuan Sdr. WAWAN (DPO) unit kendaraan tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang beralamatkan di Madiun Jawa Timur dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa awalnya saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM meminta uang sewa 6 (Enam) unit kendaraan mobil kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran uang sewa tersebut, lalu saksi ANTONIO JAYADI meminta agar terdakwa untuk mengembalikan seluruh kendaraan yang telah disewa terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikannya tersebut dikarenakan terdakwa sudah menggadaikan semua kendaraan tersebut kepada orang lain, selanjutnya saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa pada saat menyewa 6 (Enam) unit kendaraan mobil tersebut, terdakwa berkata kepada saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM *"Bahwa kendaraan tersebut akan digunakan untuk kendaraan operasional pembangunan perumahan PT. Mustika Arimbi dan terdakwa berjanji akan membayar uang sewa tepat waktu paling lambat 3 (Tiga) hari sekali"*, atas perkataan bohong terdakwa tersebut sehingga membuat saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM merasa percaya dan menyerahkan kepada terdakwa barangnya berupa 6 (Enam) unit kendaraan mobil yaitu 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA/ALL NEW INNOVA /2.4 GAA/TDSL No Pol : F

Halaman 7 dari Halaman 33 Putusan Nomor 209 / Pid.B / 2020 / PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1878 UE tahun Pembuatan 2019, Warna : Attitude Black Mika, No rangka : MHFJBEM0K1061486, No Mesin : 2GC633450, berikut STNK dan kunci kontak, 1 (Satu) unit Kendaraan R4 merk TOYOTA INNOVA DIESEL G AT/MPV, No Pol F 1489 OY, tahun pembuatan 2020, warna hitam metallic, No rangka : MHFJB8EM4L1068345 , No Mesin : 2GDC693219, berikut STNK dan kunci kotak asli, 1 (Satu) unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA 1.3 M/T, No Pol F 1759 UY , Tahun pembuatan 2016, Warna Hitam Metalik, No Rangka MHKM5EA2JGK016758, No Mesin : 1NRF206869, berikut STNK dan kunci kotak asli, 1 (Satu) unit Kendaraan R4 merk SUZUKI ERTIGA Type : AVI 414 F STD (4X2) MT, No Pol : F-1671-VA, Tahun 2018, warna Hitam metalik, No Rangka : MHYKZE81SJJ301554, No mesin : K14BT1277601, berikut STNK dan kunci kotak asli, 1 (Satu) unit Kendaraan R4 merk TOYOTA GRAN AVANZA 1.3 M/T No pol : F1507 UW , Tahun pembuatan 2016 , Warna Black Mica , No rangka MHKM5EA3JGJ032252, No Mesin : 1NRF120984, berikut STNK dan kunci kotak asli dan 1 (Satu) unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA 1.3 M/T, No Pol F 1778 UZ , Tahun pembuatan 2017, Warna Putih, No Rangka : MHKM5EA3JHK090491, No Mesin : 1NRF3517131, berikut STNK dan kunci kotak asli

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.700.000.000,- (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa DEDI SURYADI BIN DENI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDI SURYADI BIN DENI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Hegarmanah Rt. 02/04 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari Halaman 33 Putusan Nomor 209 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada bulan November 2019 terdakwa menghubungi saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM untuk menyewa kendaraan mobil, lalu terdakwa mendatangi rumah saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM bertempat di Kp. Hegarmanah Rt. 02/04 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menyewa 1 (Satu) unit kendaraan milik saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM dan setelah itu sewa kendaraan mobil tersebut berjalan lancar dan terdakwa sering menyewa kendaraan kepada saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM, selanjutnya pada di bulan Januari 2020 terdakwa menghubungi saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM dan mengatakan bahwa dirinya sedang ada pekerjaan dan bekerjasama dengan PT. Mustika Arimbi yang sedang melakukan pembangunan perumahan di Panagan Kecamatan Warungkiara dan daerah Cikundul, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM “Bahwa kendaraan tersebut akan digunakan untuk kendaraan operasional pembangunan perumahan PT. Mustika Arimbi dan terdakwa berjanji akan membayar uang sewa tepat waktu paling lambat 3 (Tiga) hari sekali”, selanjutnya terdakwa menyewa kendaraan sebanyak 6 (Enam) unit kendaraan mobil secara bertahap kepada saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM yaitu :

1. Bahwa pada tanggal sewa 01 Januari 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1759-UY dan masa sewa berakhir pada tanggal 14 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
2. Bahwa pada tanggal sewa 01 Januari 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Putih, No. Pol : F-1778-UZ dan masa sewa berakhir pada tanggal 14 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
3. Bahwa pada tanggal sewa 01 Januari 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1671-VA dan masa sewa berakhir pada tanggal 16 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per hari.
4. Bahwa pada tanggal sewa 08 Maret 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Black Mica, No. Pol : F-1507-UW dan masa sewa berakhir pada tanggal 08 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
5. Bahwa pada tanggal sewa 11 Maret 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Innova Reborn, warna Hitam

Halaman 9 dari Halaman 33 Putusan Nomor 209 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik, No. Pol : F-1878-VE dan masa sewa berakhir pada tanggal 15 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

6. Bahwa pada tanggal sewa 15 April 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Innova Reborn, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1489-OY dan masa sewa berakhir pada tanggal 15 Mei 2020 dengan biaya sewa selama 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).

Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM telah menggadaikan 6 (Enam) unit kendaraan mobil tersebut dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dari saksi ASEP ROHMATULLAH Alias NYAGED BIN H. OOM SAEPUDIN yang beralamat di Cijangkar Nyalindung Kabupaten Sukabumi dengan cara menjaminkan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1759-UY.
2. Bahwa terdakwa telah menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Putih, No. Pol : F-1778-UZ kepada Sdr. WAWAN (DPO), lalu melalui mediator (Sdr. AGE dan Sdr. RIDO) 1 (Satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza, warna Putih, No. Pol : F-1778-UZ tersebut digadaikan kepada saksi AZI HURAIROH BIN IDROM yang beralamatkan Kota Sukabumi dengan harga sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah).
3. Bahwa terdakwa telah menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1671-VA kepada Sdr. RIAN (DPO), lalu oleh Sdr. RIAN (DPO) 1 (Satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza, warna Putih, No. Pol : F-1778-UZ tersebut digadaikan kepada Sdr. EDI (DPO), lalu Sdr. EDI (DPO) menggadaikan kendaraan tersebut kepada saksi SUHAELI BIN KAHFI dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Black Mica, No. Pol : F-1507-UW kepada saksi UJANG SOLAH BIN ENAN alamat di Perum Baros Kota Sukabumi dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa terdakwa telah menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Innova Reborn, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1878-VE kepada

Halaman 10 dari Halaman 33 Putusan Nomor 209 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. WAWAN (DPO) dan terdakwa mengetahui lagi keberadaan unit kendaraan tersebut.

6. Bahwa terdakwa telah menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan merk Toyota Innova Reborn, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1489-OY kepada Sdr. WAWAN (DPO) dan menurut pengakuan Sdr. WAWAN (DPO) unit kendaraan tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang beralamatkan di Madiun Jawa Timur dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa awalnya saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM meminta uang sewa 6 (Enam) unit kendaraan mobil kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran uang sewa tersebut, lalu saksi ANTONIO JAYADI meminta agar terdakwa untuk mengembalikan seluruh kendaraan yang telah disewa terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikannya tersebut dikarenakan terdakwa sudah menggadaikan semua kendaraan tersebut kepada orang lain, selanjutnya saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut

Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan 6 (Enam) unit kendaraan mobil kepada saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM berupa 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA / ALL NEW INNOVA /2.4 GA A/TDSL No Pol : F 1878 UE tahun Pembuatan 2019 , Warna : Attitude Balck Mika , No rangka : MHFJBEM0K1061486 , No Mesin : 2GC633450, berikut STNK dan kunci kontak, 1 (Satu) unit Kendaraan R4 merk TOYOTA INNOVA DIESEL G AT/MPV , No Pol F 1489 OY, tahun pembuatan 2020, warna hitam metallic, No rangka : MHFJB8EM4L1068345 , No Mesin : 2GDC693219, berikut STNK dan kunci kotak asli, 1 (Satu) unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA 1.3 M/T, No Pol F 1759 UY , Tahun pembuatan 2016, Warna Hitam Metalik, No Rangka MHKM5EA2JGK016758, No Mesin : 1NRF206869, berikut STNK dan kunci kotak asli, 1 (Satu) unit Kendaraan R4 merk SUZUKI ERTIGA Type : AVI 414 F STD (4X2) MT, No Pol : F 1671 VA, Tahun 2018 , warna Hitam metalik, No Rangka : MHYKZE81SJJ301554, No mesin : K14BT1277601, berikut STNK dan kunci kotak asli, 1 (Satu) unit Kendaraan R4 merk TOYOTA GRAN AVANZA 1.3 M/T No pol : F1507 UW , Tahun pembuatan 2016 , Warna Black Mica , No rangka MHKM5EA3JGJ032252, No Mesin : 1NRF120984, berikut STNK dan kunci kotak asli dan 1 (Satu) unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA 1.3 M/T, No Pol F 1778 UZ , Tahun pembuatan 2017 , Warna Putih, No Rangka :

Halaman 11 dari Halaman 33 Putusan Nomor 209 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHKM5EA3JHK090491, No Mesin : 1NRF3517131, berikut STNK dan kunci kotak asli.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.700.000.000,- (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa DEDI SURYADI BIN DENI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang , bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut , Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi yang bersifat eksepsional ;

Menimbang , bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi ANTONIO JAYADI yang disumpah dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa kendaraan roda 4 sebanyak 6 (enam) unit diantaranya yaitu Mobil merk INNOVA warna hitam mika No.Pol : F 1878 UE, Mobil merk INNOVA warna Hitam Metalik No Pol: F 1489 OY, Mobil AVANZA warna hitam metalik No Pol: 1759 UY, SUZUKI ERTIGA warna hitam metalik No Pol : F 1671 VA, Toyota Grand AVANZA warna hitam No Pol : F 1507 UW dan roda 4 merk Avanza warna putih No Pol: F 1778 UZ;
- Bahwa untuk waktu terjadinya penggelapan , saksi tidak mengetahui, namun saksi baru mengetahui telah terjadi penggelapan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 di Palabuhanratu Kab. Sukabumi setelah Terdakwa tidak membayarkan uang sewa rentalnya selama seminggu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menggadaikan atau mengalih tangankan kendaraan milik saksi kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan ijin saksi sebagai pemiliknya ;
- Bahwa yang saksi ketahui pengakuan dari Terdakwa mobil saksi di gadaikan senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan tujuan untuk rental /sewa kendaraan harian pada tanggal dan hari lupa sekitar bulan Nopember 2019 di Kp. Hegarmanah Rt 02 Rw. 04 Desa Cikakak Kec. Cikakak Kab. Sukabumi, dan awalnya hanya menyewa satu kendaraan dan berjalan lancer sehingga terdakwa sering menyewa atau merental kendaraan kepada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi untuk merental mobil milik saksi dari bulan Januari 2020 sampai dengan Mei 2020 dengan alasan untuk operasional PT. Mustika Arimbi yang sedang melakukan pembangunan Perumahan di Panagan Kec Warungkiara dan didaerah Cikundul yang sedang dikelola oleh Terdakwa dan Sdr WAWAN, tetapi ketika tanggal 14 Mei ketika salah satu kendaraan habis sewanya Terdakwa tidak melakukan pembayaran untuk perpanjang masa sewa sehingga saksi meminta agar mengembalikan kendaraan itu tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan kendaraan yang saksi sewakan kepadanya, lalu baru diketahui bahwa kendaraan yang disewa oleh Terdakwa telah dipindahtangankan atau digadaikan dan dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa harga sewa kendaraan yaitu Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per harinya ;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar uang sewa/rental kendaraan TOYOTA AVANA F 1759 UY sebesar Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 128 hari, TOYOTA AVANZA F 1778 UZ sebesar Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 128 hari, SUZUKI ERTIGA F 1671 VA sebesar Rp.27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) untuk 130 hari, TOYOTA AVANZA F 1759 UY sebesar Rp.12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 62 hari, TOYOTA INNOVA F 1878 VE sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk 60 hari, dan TOYOTA KIJANG INNOVA F 1489 OY sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk 1 bulan ;
- Bahwa saksi pernah mengecek ke perusahaan tersebut dan mobil-mobil yang di rental oleh terdakwa ada di perusahaan tersebut akan tetapi setelah pembayaran sewa rental macet saksi mengecek kembali kendaraan tersebut sudah tidak berada di perusahaan PT. MUSTIKA ARIMBI atau sudah dipindahtangankan kepada pihak lain ;
- Bahwa kerugian yang saksi derita kurang lebih sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada itikad baik atau uang ganti kerugian dari Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa tidak ada ijin untuk Terdakwa menggadaikan kendaraan milik saksi ;
- Bahwa setelah saksi mendatangi perusahaan PT. Mustika Arimbi menurut keterangan sdr. WAWAN yaitu direktur perusahaan tersebut bahwa mobil

Halaman 13 dari Halaman 33 Putusan Nomor 209 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah di gadaikan sebagian dan sisanya sebagai jaminan hutang kepada pihak lain ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi HENDRI Bin MAMAT , telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di saksi ANTONIO JAYADI ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa kendaraan roda 4 sebanyak 6 (enam) unit diantaranya yaitu Mobil merk INNOVA warna hitam mika No.Pol : F 1878 UE, Mobil merk INNOVA warna Hitam Metalic No Pol: F 1489 OY, Mobil AVANZA warna hitam metalik No Pol: 1759 UY, SUZUKI ERTIGA warna hitam metalik No pol : F 1671 VA, Toyota Grand AVANZA warna hitam mika No Pol: F 1507 UW dan roda 4 merk Avanza warna putih No Pol: F 1778 UZ ;
- Bahwa untuk waktu terjadinya penggelapan , saksi tidak mengetahui, namun saksi baru mengetahui telah terjadi penggelapan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 di Palabuhanratu Kab. Sukabumi setelah setelah diberitahukan oleh saksi ANTONIO JAYADI ;
- Bahwa Untuk dokumen kepilikan saya tidak mengetahui, tetapi yang saya ketahui bahwa mobil yang disewakan tersebut milik saksi korban dan sering disimpan digarasinya dan dalam penguasaan saksi Antonio Jayadi ;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk pembayaran uang sewa awalnya lancar sampai seminggu sebelum perjanjian sewa habis terdakwa tidak bisa membayar uang sewa dan tidak bisa mengembalikan kendaraan tersebut dikarenakan telah digadaikan atau dijadikan jaminan hutang terdakwa kepada pihak lain ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi PUTRI FAJAR DWI NURAGA telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar saksi korban ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa kendaraan roda 4 sebanyak 6 (enam) unit diantaranya yaitu Mobil merk INNOVA warna hitam mika No.Pol : F 1878 UE, Mobil merk INNOVA warna Hitam Metalic No Pol: F 1489 OY, Mobil AVANZA warna hitam metalik No Pol: 1759 UY, SUZUKI ERTIGA warna hitam metalik No pol : F 1671 VA, Toyota Grand AVANZA warna hitam mika No Pol: F 1507 UW dan roda 4 merk Avanza warna putih No Pol: F 1778 UZ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menggadaikan atau mengalih tangankan kendaraan milik korban saksi Antonio Jayadi kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya ;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa menyewa mobil kepada korban sekitar bulan Nopember 2019 di Kp. Hegarmanah Rt 02 Rw. 04 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, dan awalnya hanya menyewa satu kendaraan dan berjalan lancar, sehingga Terdakwa sering menyewa atau merental kendaraan kepada korban
- Bahwa cerita dari korban bahwa Terdakwa menyewa kendaraan tersebut untuk operasional PT. Mustika Arimbi dalam bidang perumahan ;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya yang mobil INNOVA F 1489 OY uang yang masuk dari terdakwa untuk sewa 1 (satu) bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tetapi sampai sekarang sisanya belum di bayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil-mobil tersebut sekarang ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi ASEP ROHMATULLAH alias NYAGED telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan yang saksi ketahui Terdakwa menggelapkan mobil dan saksi menerima titipan mobil dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerima titipan mobil karena Terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menjaminkan kendaraan berupa mobil kepada saksi ;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan harinya, sekira bulan Maret 2020 dimana saksi menerima kendaraan tersebut di rumah saksi yaitu di Kp. Cikuda Rt 001 rw 001 Ds Bojongkalong Kec. Nyalindung Kab. Sukabumi ;
- Bahwa kendaraan yang dititipkan adalah Kendaraan R4 merk Toyota AVANZA No. Pol F 1759 UY warna Hitam Metalik ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa meminjam uang untuk modal usaha property perumahan ;
- Bahwa yang saksi ketahui , Terdakwa merupakan direktur keuangan perusahaan perumahan PT. Mustika Arimbi ;
- Bahwa menurut Terdakwa mobil tersebut milik Terdakwa dan hanya di jaminkan mobil dan STNK an. Dasep Sopyan ;

Halaman 15 dari Halaman 33 Putusan Nomor 209 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi AZI HURAIROH telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa ada hutang pada saksi ;
- Bahwa saksi menerima titipan mobil dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan menjaminkan kendaraan berupa mobil kepada saksi ;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan harinya, sekira bulan April 2020 dimana saksi menerima kendaraan tersebut di rumah saksi yaitu di Kampung Rambay Kulon Rt. 04/03 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Kendaraan R4 merk Toyota AVANZA No. Pol F 1778 UZ warna Putih;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa meminta tenggang waktu 1 (satu) bulan belum bisa membayar hutangnya sehingga terdakwa menjaminkan kendaraan tersebut kepada saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa adalah Direktur perusahaan dan menurut terdakwa mobil tersebut milik terdakwa , saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut bukan miliknya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi SUHAELI Bin KAHFI telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerima titipan mobil dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menjaminkan kendaraan berupa mobil kepada saksi ;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan harinya tapi bulan april 2020 yaitu di Desa warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Kendaraan R4 merk SUZUKI ERTIGA No. Pol F 1671 VA warna hitam metalik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa meminta tenggang waktu 1 (satu) bulan belum bisa membayar hutangnya sehingga terdakwa menjaminkan kendaraan tersebut kepada saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa adalah Direktur perusahaan dan menurut terdakwa mobil tersebut milik terdakwa , saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut bukan miliknya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi UJANG SOLAH telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerima titipan mobil dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menjaminkan kendaraan berupa mobil kepada saksi ;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan harinya, sekira bulan April 2020 dimana saksi menerima kendaraan tersebut di rumah saksi yaitu di perumahan Genting Baros Kota Sukabumi;
- Bahwa Kendaraan R4 merk Toyota AVANZA No. Pol F 1507 VA warna hitam ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa meminta tenggang waktu 1 (satu) bulan belum bisa membayar hutangnya sehingga terdakwa menjaminkan kendaraan tersebut kepada saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa adalah Direktur perusahaan dan menurut terdakwa mobil tersebut milik terdakwa , saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut bukan miliknya ; ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan namun Terdakwa tetap tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang , bahwa selanjutnya didengar keterangan dari Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pada bulan November 2019 saya menghubungi sdr. ANTONIO JAYADI BIN DISLAM untuk menyewa kendaraan mobil, lalu saya mendatangi rumah sdr. ANTONIO JAYADI BIN DISLAM bertempat di Kp. Hegarmanah Rt. 02/04 Desa Cikakak

Halaman 17 dari Halaman 33 Putusan Nomor 209 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menyewa 1 (Satu) unit kendaraan milik sdr. ANTONIO JAYADI BIN DISLAM dan setelah itu sewa kendaraan mobil tersebut berjalan lancar dan saya sering menyewa kendaraan kepada sdr. ANTONIO JAYADI BIN DISLAM ;

- Bahwa Terdakwa merental mobil sebanyak 6 unit pada saksi ANTONIO JAYADI ;
- Bahwa kendaraan yang dirental adalah 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1759-UY dan masa sewa berakhir pada tanggal 14 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari , 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Putih, No. Pol : F-1778-UZ dan masa sewa berakhir pada tanggal 14 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari , 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1671-VA dan masa sewa berakhir pada tanggal 16 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per hari , 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Black Mica, No. Pol : F-1507-UW dan masa sewa berakhir pada tanggal 08 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari , 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Innova Reborn, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1878-VE dan masa sewa berakhir pada tanggal 15 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Innova Reborn, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1489-OY dan masa sewa berakhir pada tanggal 15 Mei 2020 dengan biaya sewa selama 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya mobil-mobil tersebut Terdakwa rental untuk kepentingan operasional perusahaan PT. MUSTIKAARIMBI karena Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sebagai Manager Operasional ;
- Bahwa uang untuk menyewa mobil dari uang perusahaan PT. MUSTIKA ARIMBI ;
- Bahwa awalnya saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM meminta uang sewa 6 (Enam) unit kendaraan mobil kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran uang sewa tersebut akan tetapi karena sdr. Wawan sebagai Manager utama perusahaan tidak dapat melakukan pembayaran uang sewa mobil tersebut akhirnya saksi ANTONIO JAYADI



meminta agar mengembalikan seluruh kendaraan yang telah disewa, akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikannya tersebut dikarenakan Terdakwa sudah menggadaikan semua kendaraan tersebut kepada orang lain ;

- Bahwa Terdakwa sudah menggadaikan kepada saksi AZI HURAIROH , saksi ASEP NYAGED , WAWAN (DPO) dan RIO (DPO) dan saksi UJANG SOLAH ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang-barang bukti diperoleh persesuaian sehingga dapat menjadi suatu fakta dan keadaan hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November 2019 Terdakwa menghubungi saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM untuk menyewa kendaraan mobil, lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM bertempat di Kp. Hegarmanah Rt. 02/04 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menyewa 1 (Satu) unit kendaraan milik saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM dan setelah itu sewa kendaraan mobil tersebut berjalan lancar dan terdakwa sering menyewa kendaraan kepada saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM, selanjutnya pada di bulan Januari 2020 Terdakwa menghubungi saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM dan mengatakan bahwa dirinya sedang ada pekerjaan dan bekerjasama dengan PT. Mustika Arimbi yang sedang melakukan pembangunan perumahan di Panagan Kecamatan Warungkiara dan daerah Cikundul, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa , bahwa kendaraan tersebut akan digunakan untuk kendaraan operasional pembangunan perumahan PT. Mustika Arimbi dan terdakwa berjanji akan membayar uang sewa tepat waktu paling lambat 3 (Tiga) hari sekali”, selanjutnya Terdakwa menyewa kendaraan sebanyak 6 (Enam) unit kendaraan mobil secara bertahap kepada saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM yaitu :

1. Bahwa pada tanggal sewa 01 Januari 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza,



warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1759-UY dan masa sewa berakhir pada tanggal 14 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari.

2. Bahwa pada tanggal sewa 01 Januari 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Putih, No. Pol : F-1778-UZ dan masa sewa berakhir pada tanggal 14 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
 3. Bahwa pada tanggal sewa 01 Januari 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1671-VA dan masa sewa berakhir pada tanggal 16 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per hari.
 4. Bahwa pada tanggal sewa 08 Maret 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Black Mica, No. Pol : F-1507-UW dan masa sewa berakhir pada tanggal 08 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
 5. Bahwa pada tanggal sewa 11 Maret 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Innova Reborn, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1878-VE dan masa sewa berakhir pada tanggal 15 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
 6. Bahwa pada tanggal sewa 15 April 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Innova Reborn, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1489-OY dan masa sewa berakhir pada tanggal 15 Mei 2020 dengan biaya sewa selama 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM telah menggadaikan 6 (Enam) unit kendaraan mobil tersebut dengan cara sebagai berikut :
1. Bahwa terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dari saksi ASEP ROHMATULLAH Alias NYAGED BIN H. OOM SAEPUDIN yang beralamat di Cijangkar Nyalindung Kabupaten Sukabumi dengan cara menjaminkan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1759-UY.



2. Bahwa terdakwa telah menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Putih, No. Pol : F-1778-UZ kepada Sdr. WAWAN (DPO), lalu melalui mediator (Sdr. AGE dan Sdr. RIDO) 1 (Satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza, warna Putih, No. Pol : F-1778-UZ tersebut digadaikan kepada saksi AZI HURAIROH BIN IDROM yang beralamatkan Kota Sukabumi dengan harga sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah).
3. Bahwa terdakwa telah menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1671-VA kepada Sdr. RIAN (DPO), lalu oleh Sdr. RIAN (DPO) 1 (Satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza, warna Putih, No. Pol : F-1778-UZ tersebut digadaikan kepada Sdr. EDI (DPO), lalu Sdr. EDI (DPO) menggadaikan kendaraan tersebut kepada saksi SUHAELI BIN KAHFI dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Black Mica, No. Pol : F-1507-UW kepada saksi UJANG SOLAH BIN ENAN alamat di Perum Baros Kota Sukabumi dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa terdakwa telah menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Innova Reborn, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1878-VE kepada Sdr. WAWAN (DPO) dan terdakwa mengetahui lagi keberadaan unit kendaraan tersebut.
6. Bahwa terdakwa telah menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan merk Toyota Innova Reborn, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1489-OY kepada Sdr. WAWAN (DPO) dan menurut pengakuan Sdr. WAWAN (DPO) unit kendaraan tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang beralamatkan di Madiun Jawa Timur dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa awalnya saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM meminta uang sewa 6 (Enam) unit kendaraan mobil kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran uang sewa tersebut, lalu saksi ANTONIO JAYADI meminta agar Terdakwa untuk mengembalikan seluruh kendaraan yang telah disewa Terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikannya tersebut dikarenakan terdakwa sudah menggadaikan semua kendaraan



tersebut kepada orang lain, selanjutnya saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.700.000.000,- (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah) ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap di dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut , Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang , bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa apabila kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang , bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang , bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan jenis dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang , bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati pada terpenuhinya unsur pasal sebagaimana yang didakwakan berdasarkan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kedua adalah :

1. Unsur "Barangsiapa".



2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” .
3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang , bahwa unsur “Barangsiapa” sebagai subyek hukum orang perseorangan atau korporasi serta pelaku tindak pidana dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan telah diperiksa orang yang mengaku bernama DEDI SURYADI,S.H. Bin DENI yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini serta telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga yang dimaksud sebagai Terdakwa di perkara ini adalah Terdakwa tersebut dan tidak menimbulkan kesalahan identitas pada orang lain (*error in persona*) ;

Menimbang , bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim , Terdakwa sehat jasmani maupun rohani saat dipersidangan dimana terbukti Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga menurut Majelis Hakim , Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang , berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi, barang bukti, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Hegarmanah Rt. 02/04 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan cara berawal pada bulan November 2019 Terdakwa menghubungi saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM untuk menyewa kendaraan mobil, lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM bertempat di Kp. Hegarmanah Rt. 02/04 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyewa 1 (Satu) unit kendaraan milik saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM dan setelah itu sewa kendaraan mobil tersebut berjalan lancar dan terdakwa sering menyewa kendaraan kepada saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM, selanjutnya pada di bulan Januari 2020 Terdakwa menghubungi saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM dan mengatakan bahwa dirinya sedang ada pekerjaan dan bekerjasama dengan PT. Mustika Arimbi yang sedang melakukan pembangunan perumahan di Panagan Kecamatan Warungkiara dan daerah Cikundul, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM ;

Menimbang , bahwa kendaraan tersebut akan digunakan untuk kendaraan operasional pembangunan perumahan PT. Mustika Arimbi dan terdakwa berjanji akan membayar uang sewa tepat waktu paling lambat 3 (Tiga) hari sekali”, selanjutnya Terdakwa menyewa kendaraan sebanyak 6 (Enam) unit kendaraan mobil secara bertahap kepada saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM yaitu :

1. Bahwa pada tanggal sewa 01 Januari 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1759-UY dan masa sewa berakhir pada tanggal 14 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
2. Bahwa pada tanggal sewa 01 Januari 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Putih, No. Pol : F-1778-UZ dan masa sewa berakhir pada tanggal 14 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
3. Bahwa pada tanggal sewa 01 Januari 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1671-VA dan masa sewa berakhir pada tanggal 16 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per hari.
4. Bahwa pada tanggal sewa 08 Maret 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Black Mica, No. Pol : F-1507-UW dan masa sewa berakhir pada tanggal 08 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
5. Bahwa pada tanggal sewa 11 Maret 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Innova

Halaman 24 dari Halaman 33 Putusan Nomor 209 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reborn, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1878-VE dan masa sewa berakhir pada tanggal 15 Mei 2020 dengan biaya sewa Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

6. Bahwa pada tanggal sewa 15 April 2020 terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Innova Reborn, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1489-OY dan masa sewa berakhir pada tanggal 15 Mei 2020 dengan biaya sewa selama 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).

Menimbang , bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM telah menggadaikan 6 (Enam) unit kendaraan mobil tersebut dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dari saksi ASEP ROHMATULLAH Alias NYAGED BIN H. OOM SAEPUDIN yang beralamat di Cijangkar Nyalindung Kabupaten Sukabumi dengan cara menjaminkan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1759-UY.
2. Bahwa terdakwa telah menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Putih, No. Pol : F-1778-UZ kepada Sdr. WAWAN (DPO), lalu melalui mediator (Sdr. AGE dan Sdr. RIDO) 1 (Satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza, warna Putih, No. Pol : F-1778-UZ tersebut digadaikan kepada saksi AZI HURAIROH BIN IDROM yang beralamatkan Kota Sukabumi dengan harga sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah).
3. Bahwa terdakwa telah menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Ertiga, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1671-VA kepada Sdr. RIAN (DPO), lalu oleh Sdr. RIAN (DPO) 1 (Satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza, warna Putih, No. Pol : F-1778-UZ tersebut digadaikan kepada Sdr. EDI (DPO), lalu Sdr. EDI (DPO) menggadaikan kendaraan tersebut kepada saksi SUHAELI BIN KAHFI dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza, warna Black Mica, No. Pol : F-1507-UW kepada saksi UJANG SOLAH BIN ENAN alamat di Perum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baros Kota Sukabumi dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

5. Bahwa terdakwa telah menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Innova Reborn, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1878-VE kepada Sdr. WAWAN (DPO) dan terdakwa mengetahui lagi keberadaan unit kendaraan tersebut.
6. Bahwa terdakwa telah menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan merk Toyota Innova Reborn, warna Hitam Metalik, No. Pol : F-1489-OY kepada Sdr. WAWAN (DPO) dan menurut pengakuan Sdr. WAWAN (DPO) unit kendaraan tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang beralamatkan di Madiun Jawa Timur dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang , bahwa awalnya saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM meminta uang sewa 6 (Enam) unit kendaraan mobil kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran uang sewa tersebut, lalu saksi ANTONIO JAYADI meminta agar Terdakwa untuk mengembalikan seluruh kendaraan yang telah disewa Terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikannya tersebut dikarenakan terdakwa sudah menggadaikan semua kendaraan tersebut kepada orang lain, selanjutnya saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang , bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan 6 (Enam) unit kendaraan mobil kepada saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM berupa 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA / ALL NEW INNOVA /2.4 GA A/TDSL No Pol : F 1878 UE tahun Pembuatan 2019 , Warna : Attitude Balck Mika , No rangka : MHFJBEM0K1061486 , No Mesin : 2GC633450, berikut STNK dan kunci kontak, 1 (Satu) unit Kendaraan R4 merk TOYOTA INNOVA DIESEL G AT/MPV , No Pol F 1489 OY, tahun pembuatan 2020, warna hitam metallic, No rangka : MHFJB8EM4L1068345 , No Mesin : 2GDC693219, berikut STNK dan kunci kotak asli, 1 (Satu) unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA 1.3 M/T, No Pol F 1759 UY , Tahun pembuatan 2016, Warna Hitam Metalik, No Rangka MHKM5EA2JGK016758, No Mesin : 1NRF206869, berikut STNK dan kunci kotak asli, 1 (Satu) unit Kendaraan R4 merk SUZUKI ERTIGA Type : AVI 414 F STD (4X2) MT, No Pol : F 1671 VA, Tahun 2018 , warna Hitam metalik, No Rangka : MHYKZE81SJJ301554, No mesin : K14BT1277601, berikut STNK dan kunci kotak asli, 1 (Satu) unit Kendaraan R4 merk TOYOTA GRAN AVANZA 1.3 M/T No pol : F1507 UW ,

Halaman 26 dari Halaman 33 Putusan Nomor 209 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun pembuatan 2016 , Warna Black Mica , No rangka MHKM5EA3JGJ032252, No Mesin : 1NRF120984, berikut STNK dan kunci kotak asli dan 1 (Satu) unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA 1.3 M/T, No Pol F 1778 UZ , Tahun pembuatan 2017 , Warna Putih, No Rangka : MHKM5EA3JHK090491, No Mesin : 1NRF3517131, berikut STNK dan kunci kotak asli.

Menimbang , bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.700.000.000,- (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah) ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang , bahwa awalnya saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM meminta uang sewa 6 (Enam) unit kendaraan mobil kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran uang sewa tersebut, lalu saksi ANTONIO JAYADI meminta agar terdakwa untuk mengembalikan seluruh kendaraan yang telah disewa terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikannya tersebut dikarenakan terdakwa sudah menggadaikan semua kendaraan tersebut kepada orang lain, selanjutnya saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang , bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan 6 (Enam) unit kendaraan mobil kepada saksi ANTONIO JAYADI BIN DISLAM berupa 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA / ALL NEW INNOVA /2.4 GA A/TDSL No Pol : F 1878 UE tahun Pembuatan 2019 , Warna : Attitude Balck Mika , No rangka : MHFJBEM0K1061486 , No Mesin : 2GC633450, berikut STNK dan kunci kontak, 1 (Satu) unit Kendaraan R4 merk TOYOTA INNOVA DIESEL G AT/MPV , No Pol F 1489 OY, tahun pembuatan 2020, warna hitam metallic, No rangka : MHFJB8EM4L1068345 , No Mesin : 2GDC693219, berikut STNK dan kunci kotak asli, 1 (Satu) unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA 1.3 M/T, No Pol F 1759 UY , Tahun pembuatan 2016, Warna Hitam Metalik, No Rangka MHKM5EA2JGK016758, No Mesin : 1NRF206869, berikut STNK dan kunci kotak asli, 1 (Satu) unit Kendaraan R4 merk SUZUKI ERTIGA Type : AVI 414 F STD (4X2) MT, No Pol : F 1671



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VA, Tahun 2018 , warna Hitam metalik, No Rangka : MHYKZE81SJJ301554, No mesin : K14BT1277601, berikut STNK dan kunci kotak asli, 1 (Satu) unit Kendaraan R4 merk TOYOTA GRAN AVANZA 1.3 M/T No pol : F1507 UW , Tahun pembuatan 2016 , Warna Black Mica , No rangka MHKM5EA3JGJ032252, No Mesin : 1NRF120984, berikut STNK dan kunci kotak asli dan 1 (Satu) unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA 1.3 M/T, No Pol F 1778 UZ , Tahun pembuatan 2017 , Warna Putih, No Rangka : MHKM5EA3JHK090491, No Mesin : 1NRF3517131, berikut STNK dan kunci kotak asli ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa , Majelis Hakim berpendapat menjadi hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang , bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan , Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bila perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang , bahwa hukuman pidana tersebut bukanlah merupakan balas dendam pada diri Terdakwa tetapi merupakan efek jera bagi diri Terdakwa dan sekaligus untuk mendidik Terdakwa agar sadar atas kesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepada masyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak benar (prevensi umum) ;

Halaman 28 dari Halaman 33 Putusan Nomor 209 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- ☐ Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan tidak ada itikad baik untuk mengganti kerugian saksi korban ANTONIO JAYADI ;

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang , bahwa terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa , berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang kuat untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa terhadap status barang-barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SURYADI,S.H. BIN DENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI SURYADI,S.H. berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** ;

Halaman **29** dari Halaman 33 Putusan Nomor 209 / Pid.B / 2020 / PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) berkas dokumen copy kontrak (Perjanjian Pembiayaan Multiguna) dengan nomor : 01200210001932917, tanggal 14 Oktober 2019, atas kendaraan R4 TOYOTA / ALL NEW INNOVA / 2.4 GA A/TDSL No Pol : F 1878 VE tahun Pembuatan 2019 , Warna : Attitude Balck Mika No rangka : MHFJBEM0K1061486 , No Mesin : 2GC633450, antara KREDITUR ASTRA CREDIT COMPANIES yang diwakili oleh ADITYA RIZKY RAMDHAN dengan DEBITUR ANTONIO JAYADI.
 - ❖ 1 (Satu) berkas dokumen copy kontrak (Perjanjian Pembiayaan Konsumen), dengan nomor : 433102000128, tanggal 5 maret 2020, atas Kendaraan R4 TOYOTA INNOVA DIESEL G AT/MPV , No Pol F 1489 OY , tahun pembuatan 2020, warna hitam metallic, No rangka : MHFJB8EM4L1068345 , No Mesin : 2GDC693219, antara KREDITUR PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan DEBITUR PUTRI FAJAR DWI NURAGA.
 - ❖ 1 (Satu) berkas dokumen copy kontrak (Perjanjian Pembiayaan) dengan nomor : 1716134303, tanggal 08 Juni 2017, atas Kendaraan R4 TOYOTA AVANZA 1.3 M/T, No Pol F 1759 UY , Tahun pembuatan 2016 , Warna Hitam Metalik , No Rangka MHKM5EA2JGK016758, No Mesin : 1NRF206869, antara KREDITUR PT. TOYOTA ASTRA FINACIAL SERVICE yang diwakili oleh KIKI AFDAL dengan DEBITUR DASEP SOPYAN.
 - ❖ 1 (Satu) berkas dokumen copy kontrak (Perjanjian Pembiayaan Multiguna) dengan nomor : 73007131811, tanggal 09 April 2018, atas Kendaraan R4 SUZUKI ERTIGA Type : AVI 414 F STD (4X2) MT, No Pol : F 1671 VA, Tahun 2018, warna Hitam metalik, No Rangka : MHYKZE81SJJ301554, No mesin : K14BT1277601, Atas nama IIM HERDIANA, antara KREDITUR PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, dengan DEBITUR ANTONIO JAYADI.
 - ❖ 1 (Satu) berkas dokumen copy kontrak (Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabah Dan Denga Jaminan Fidusia) dengan nomor : 16.200.210.00.163431.2, tanggal 15 Juni 2016, atas Kendaraan R4 TOYOTA GRAN AVANZA 1.3 M/T No pol :

Halaman 30 dari Halaman 33 Putusan Nomor 209 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F1507 UW , Tahun pembuatan 2016 , Warna Black Mica , No rangka MHKM5EA3JGJ032252, No Mesin : 1NRF120984 , antara KRDITUR PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang diwakili oleh DEVANE KINAL PUTRA dengan DEBITUR IIM HERDIANA.

- ❖ 1 (Satu) berkas dokumen copy kontrak (Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi Melalui Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) Nomor : 10-117-17-1182, atas kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA 1.3 M/T, No Pol F 1778 UZ , Tahun pembuatan 2017 , Warna Putih, No Rangka : MHKM5EA3JHK090491, No Mesin : 1NRF3517131, antara KRDITUR PT. OTO MULTIARTHA dengan DEBITUR ANTONIO JAYADI.
- ❖ 1 (Satu) lembar bukti sewa / rental, dari BIMBIM RENT CAR INDONESIA kepada Sdr. DEDI SURYADI, untuk kendaraan TOYOTA AVANZA, warna hitam No.pol : F-1507-UW, tanggal sewa 08 Maret 2020.
- ❖ 1 (Satu) lembar bukti sewa / rental, dari BIMBIM RENT CAR INDONESIA kepada Sdr. DEDI SURYADI, untuk kendaraan TOYOTA INOVA REBORN, warna hitam metalik, No.pol : F-1878-VE, tanggal sewa 11 Maret 2020.
- ❖ 1 (Satu) lembar bukti sewa / rental, dari BIMBIM RENT CAR INDONESIA kepada Sdr. DEDI SURYADI, untuk kendaraan TOYOTA AVANZA, warna hitam metalik, No.pol : F-1759-UY, tanggal sewa 01 Januari 2020.
- ❖ 1 (Satu) lembar bukti sewa / rental, dari BIMBIM RENT CAR INDONESIA kepada Sdr. DEDI SURYADI, untuk kendaraan SUZUKI ERTIGA, warna hitam metalik, No.pol : F-1671-VA, tanggal sewa 01 Januari 2020.
- ❖ 1 (Satu) lembar bukti sewa / rental, dari BIMBIM RENT CAR INDONESIA kepada Sdr. DEDI SURYADI, untuk kendaraan TOYOTA AVANZA, warna Putih, No.pol : F-1778-UZ, tanggal sewa 01 Januari 2020.
- ❖ Surat Perjanjian Kontrak Sewa Mobil Nomor : 022/AMA/IX/2020, tanggal 15 April 2020, untuk kendaraan 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA warna hitam metalik, dengan No.Pol : F-1489-OY, antara Sdr. DEDI SURYADI, SH dengan Sdri. PUTRI FAJAR DWI NURAGA.
- ❖ 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA 1.3 M/T, No Pol F 1759 UY Tahun pembuatan 2016, Warna Hitam Metalik, No

Halaman 31 dari Halaman 33 Putusan Nomor 209 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHKM5EA2JGK016758, No Mesin : 1NRF206869, berikut STNK dan kunci kontak asli.

- ❖ 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 merk SUZUKI ERTIGA Type : AVI 414 F STD (4X2) MT, No Pol : F 1671 VA, Tahun 2018 , warna Hitam metalik, No Rangka : MHYKZE81SJJ301554, No mesin : K14BT1277601, berikut STNK dan kunci kontak asli.
- ❖ 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA GRAN AVANZA 1.3 M/T No pol : F-1507 UW , Tahun pembuatan 2016 Warna Black Mica , No rangka MHKM5EA3JGJ032252, No Mesin : 1NRF120984, berikut STNK dan kunci kontak asli.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANTONIO JAYADI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 ,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari **Jumat** , tanggal **25 September 2020** oleh kami DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis , AGUSTINUSI,S.H. dan RAYS HIDAYAT,S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** , tanggal **28 September 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh WIWIN WINARNI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh FERDY SETIAWAN,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I ,

HAKIM KETUA ,

AGUSTINUS,S.H.

DJOKO WIRYONO B.S,S.H.

HAKIM ANGGOTA II ,

RAYS HIDAYAT,S.H.

PANITERA PENGGANTI ,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)